



**P U T U S A N**

**NOMOR : 105/PID.SUS/2014/PTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : ANTON SURYA Bin SUMARNO;  
Tempat Lahir : Desa Selat Baru - Kecamatan Bantan Kabupaten  
Bengkalis (Riau);  
Umur/Tgl. Lahir : 17 Tahun / 02 Agustus 1995;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Suka Tani Dusun Pendawa Lapis Rt.002 /  
Rw.019 Desa Selat Baru Kecamatan Bantan;  
Kabupaten Bengkalis;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama ENOKI RAMON,SH., Advokat pada Kantor Hukum ENOKI RAMON, SH&PARTNERS, alamat Jalan Jenderal Diponegoro No. 99 Bengkalis Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah Register Nomor : **24 / SKK / II / 2014 / PN.BKS**, tertanggal **19 Februari 2014**;

Status penahanan terdakwa :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum (Tahanan Kota) tanggal 06 Februari 2014  
Nomor:PRINT-349/N.4.14.3/Euh.2/02/2014, sejak tanggal 06  
Februari 2014 s/d tanggal 15 Februari 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis (Tahanan Kota) tanggal 13 Februari 2014 Nomor : 73/Pen.Pid/2014/PN.Bks, sejak tanggal 13 Februari s/d tanggal 27 Februari 2014;
4. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis (Tahanan Kota), tanggal 19 Februari 2014 Nomor : 122/pen.pid/2014/PN.Bks, sejak tanggal 28 Februari 2014 s/d tanggal 29 Maret 2014;
5. Penahanan oleh hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014 berdasarkan Penetapan No.304/ Pen.Pid/2014/PTR tertanggal 10 April 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 berdasarkan Penetapan No.305 / Pen.Pid / 2014/PTR tertanggal 11 April 2014 ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

### Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 April 2014 No. 105 / PID.SUS/2014 /PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2014 No.Reg.Februari 2014 Noreg.Perk : PDM.-18 / BKS/02 / 2014 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANTON SURYA Bin SUMARNO pada Hari senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di jalan Antara Desa Selatbaru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekira jam 19.25 wib terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Kharisma dengan No.Pol BM 6582 DD, yang mana seharusnya No.Polnya BM 4354 DE dan kondisi rem depan yang tidak berfungsi serta lampu penerangan sepeda motor tidak terang. Kemudian terdakwa membeli pulsa di kedai di Dusun Penawa Lapis. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km/jam dan terdakwa memakai
- headset/handsfree yang menempel ditelinganya. Kemudian sekitar jam 19.30 wib di jalan Antara Desa Selatbaru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis terdakwa melewati toko milik M. Syaifullah Bin Abdul Manan als Saiful dan dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan. Dan pada saat yang bersamaan korban an. Setu (Alm) pergi dari toko Saiful setelah membeli rokok dan kue. Kemudian karena tidak mempunyai lampu penerangan standar di sepeda motor, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Kharisma tersebut menabrak korban Setu (alm). Bahwa terdakwa dan sepeda motornya terjatuh serta terseret diaspal. Setelah itu terdakwa pingsan dan sadarkan diri setelah di rumah sakit. Dan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira jam 09:00 wib wib korban Setu (alm) ditemukan didalam parit dipinggir jalan dekat serpihan kecil sepeda motor kharisma dengan No.Pol BM 6582 DD;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : 445/RSUD/D/2013/30 tanggal 21 Juni 2013 atas nama Setu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, berumur 55 (lima puluh lima) tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka lecet diatas pantat, lengan bawah kiri, kaki bawah kiri, serta luka robek bibir bawah

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan juncto UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-18/BKS/03/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada, tanggal 20

Halaman 3 dari 8 hal. Put.Nomor 105/Pid.Sus/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANTON SURYA Bin SUMARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *“mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Dakwaan Tunggal;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANTON SURYA Bin SUMARNO** selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan wajib kerja;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma dengan Nomor Polisi BM 6582 DD;
  - ⇒ 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Kharisma dengan Nomor Polisi BM 6582 DD;
  - (Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa);**
  - ⇒ Sepasang sepatu warna hitam merk Crocodile;
  - (dikembalikan ke keluarga korban yaitu Arifiyanto);**
4. Menghukum terdakwa **ANTON SURYA Bin SUMARNO** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

4. Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan tanggal 24 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sudah sangat jelas secara hukum dalam pokok perkara bukanlah terdakwa Anton pelaku yang menyebabkan Setu meninggal yang ditemukan didalam parit;



2. Bahwa menurut sumber hukum formal KUHP pasal 143 ayat 2 huruf b telah terungkap dipersidangan pokok perkara dakwaan, jelas dan lengkap kenyataan dalam dakwaan JPU tidak cermat, jelas dan lengkap kenyataan dalam dakwaan JPU mengatakan terdakwa menabrak korban Setu (alm) terungkap fakta persidangan Terdakwa tidak ada menabrak benda maupun orang dihadapannya dan keterangan ini diperkuat saksi M.Rafi yang berada diposisi depan tempat Terdakwa jatuh melihat tidak ada menabrak tembok atau benda atau orang keadaan jalan sepi gelap dan berkabut kemudian darah yang tercecer di jalan darah dari kepala terdakwa Anton;
1. Bahwa KUHP pasal 143 ayat 3 surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b batal demi hukum;
2. Bahwa menurut Yurisprudensi No:68k/KR/1973 yang menyatakan putusan Pengadilan haruslah berdasarkan tuduhan;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang

terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.73/PID.Sus/2014/PN.Bks tanggal 27 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANTON SURYA Bin SUMARNO** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudi kendaraan menyebabkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTON SURYA Bin SUMARNO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula pidana denda oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebanyak **Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 2 (dua) bulan;
  4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan barang-bukti berupa :
    - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma dengan nomor Polisi BM 6582 DD;
    - 1(satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Kharisma dengan nomor Polisi BM 6582 DD;**(Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa);**
    - Sepasang sepatu warna hitam merk Crocodile);**(Dikembalikan kepada ke keluarga korban yaitu saksi Arifiyanto);**
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);**
- 
5. Akta Permintaan Banding No.12 .Bdg / Akta.Pid / 2014 /PN.Bks yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Bengkalis No.73/PID.SUS/2014/PN.Bks tanggal 27 Maret 2014 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2014 ;
  6. Akta Permintaan Banding No.12.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.Bks yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.73 / PID.SUS 2014 / PN.Bks tanggal 27 Maret 2014 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 April 2014 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing masing tertanggal 3 April 2014 No.W4-U3/30/HN.01.10/IV/2014 dan Nomor W4.U3/31/HN.01.10/IV/2014, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal diputusnya perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengirimkan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka Pengadilan Tinggi tidak tahu apa yang menjadi alasan atau keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Tuntutan pidana penjara percobaan terhadap diri terdakwa dan juga tidak sependapat dengan pledooi Penasehat Hukum Terdakwa, justru Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) susidair latihan kerja bagi terdakwa selama 2 (dua) bulan dengan mengingat bahwa terdakwa masih anak-anak akan tetapi akibat kelalaiannya telah menyebabkan seseorang meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan menjadikan seluruh pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan negeri menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHPA maka sudah selayaknya terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHPA terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHPA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 73/PID.SUS /2014/ PN.Bks tanggal 27 Maret 2014 atas nama terdakwa ANTON SURYA bin SUMARNO yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya yang selengkapya berbunyi sebagai berikut : “ KARENA KELALAIANNYA DALAM MENGEMUDIKAN KENDARAAN MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA “ ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut untuk yang lain dan selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat tanggal 2 Mei 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **EWIT SOETRIADI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **KHARLISON HARIANJA SH.MH.** dan **H. ANTHONY SYARIEF, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tertanggal 30 April 2014 Nomor : 105/Pid.Sus/2014/PTR, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TETI ANGGRAINI, S.H.** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

**PARA HAKIM ANGGOTA;**

**HAKIM KETUA;**

**1. KHARLISON HARIANJA,SH.MH.**

**EWIT SOETRIADI,S.H.,M.H.**

**2.H. ANTHONY SYARIEF ,S.H.**

**PANITERA-PENGGANTI;**

**TETI ANGGRAINI, S.H.**

Halaman 9 dari 8 hal. Put.Nomor 105/Pid.Sus/2014/PTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)